**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO ONLINE DITINJAU DARU UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**ABSTRAK**

**Yeni Nuraeni[[1]](#footnote-1)**

**Ana Septiana**

Transaksi jual beli melalui toko online ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati pembeli, karena lebih mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian membayar yang dapat dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah sehingga lebih mudan dan simpel karna dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja dimanapun berada, namun dibalik kemudahan tersebut menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu diantaranya apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli. Oleh karena itu pemerintah harus turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana Legalitas perjanjian jual beli online.Untuk Mengetahuiakibathukumyang timbul apabila salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jual beli melalui toko online.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa perjanjian Jual beli melalui toko online pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional yang dimana kedua belah pihak melakukan sebuah kesepakatan dan perjanjian jual beli online pun tidak lepas dari adanya kealpaan antara penjual maupun pembeli. Adapun perlindungan hukum pada perjanjian jual beli online ini pada dasarnya juga sama dengan perjanjian pada umumnya. Karena dalam perjanjian jual beli online ini juga terdapatnya dokumen perjanjian yang dimana dokumen ini berupa dokumen elektronik yang dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Online dan UU ITE

**A. Latar Belakang**

Perubahan peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.[[2]](#footnote-2)

Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri . Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik sebagai medianya dan mempunyai tempat di dunia internet.[[3]](#footnote-3)

Media sosial yang digunakan toko online pada jaman sekarang seperti*facebook, instagram, path, line, whatsapp, BBM, twitter*, saat ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, hal ini didukung oleh jumlah penggunanya ditahun 2016 yang rata-rata mencapai 30 juta orang[[4]](#footnote-4). Media sosial yang berawal hanya untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli.

Transaksi jual beli melalui toko online ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati pembeli, karena lebih mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian membayar yang dapat dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah sehingga lebih mudan dan simpel karna dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja dimanapun berada.[[5]](#footnote-5)

Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang *telematika*berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.[[6]](#footnote-6)

Hampir semua barang saat ini dapat menjadi objek perdagangan melalui internet,hal itu tidak terlepas dari internet merupakan media paling efektif saat ini.

Mengenai transaksi jual beli ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (*lex specialis*) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE).

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tecipta adalah melalui internet juga.[[7]](#footnote-7)

Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui *toko online* ini pun berawal dari penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian. Penawaran pada transaksi jual beli melalui *toko online*ini yang melakukan adalah pihak penjual, yang mana penjual memanfaatkan *toko online*ini untuk menampilkan produk dagangan yang ditunjukan pada calon pembelinya, dan diikuti dengan penerimaan oleh pihak pembeli. Penjualan di toko online ini mengunakan sistem penawaran dan interaksi yang mudah dilakukan sehingga memunculkan para peminat yang tertarik untuk bertransaksi di toko online.

Ada beberapa kelebihan sehingga pembeli dan penjual tertarik melakukan melalukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan kelebihan di atas tidak memungkiri pula adanya risiko yang timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian.

Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga, dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.

Selanjutnya menyangkut penyelesaian hukum jika terjadi sengketaantara para pihak yang melakukan jual beli melalui media toko online tersebut harus memiliki kekuatanhukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrakelektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Berdasarkan permasalahan di atas tentu hal ini sangat merugikan salah satu pihak, permasalahan tersebut juga tentu akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Namun, untuk mencegah beberapa masalah seperti di atas, pemerintah turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang menyalahgunakan transaksi elektronik ini, dan peraturan ini merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan teknologi dan diatur dalam undang-undang seperti yang tertuang dalam pasal 40 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta berdasarkan pengalaman penulis sebagai seorang penjual maupun pembeli yang sering melakukan transaksi jual beli di media *toko online*, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitiian yang kemudian di tuangkan melaui sebuah skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**”

**B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Legalitas perjanjian jual beli online?

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi?

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jual beli melalui toko online?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana Legalitas perjanjian jual beli online.

2. Untuk Mengetahuiakibathukumyang timbul apabila salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jual beli melalui toko online.

1. **Kerangka Pemikiran**

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke dua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur dalam bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.

Mengenai transaksi umumnya orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara tentang aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata), sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai perbuatan hukumnya secara formil, kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Sepanjang mengenai benda tidak bergerak, maka hukum akan mengatur mengenai perbuatan hukumnya itu sendiri yakni harus dilakukan secara terang dan tunai. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan sebenarnya tetap valid karena ia akan mencakup semua media

yang digunakan untuk melakukan transaksi itu sendiri. Namun dalam prakteknya seringkali disalahpahami oleh masyarakat bahwa yang namanya “transaksi”agang harus dilakukan secara “hitam diatas putih” atau dikatakan diatas kertas dan harus bertanda tangan serta bermaterai. Padahal hal tersebut sebenarnya adalah dimaksudkan agar ia lebih mempunyai nilai kekuatan pembuktian, jadi fokusnya bukanlah formil kesepakatannya, melainkan materiil hubungan hukumnya itu sendiri.

Transaksi dengan menggunakan media elektronik (*online contract*) sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global internet. Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri. Sehingga perjanjian dapat dikatakan sah apabila dapat dijamin bahwa komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya dan/atau berjalan sebagaimana mestinya. Konsumen dalam transaksi *e-commerce* memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual atau *merchant*, seperti data yang dapat dicuri oleh pihak ketiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual. Karena itulah selain jaminan yang diberikan oleh penjual atau merchant sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tapi pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga perlindungan untuk konsumen masih kurang terjamin.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis hasil penelitian ini hanya menggambarkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan, atau penelitian terhadap data sekunder, atau penelitian yang dilakukan dan ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

1. Tahap penelitian
2. Studi pustaka

Mencari referensi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, melakukan pencatatan dan pembuatan data ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.

1. Penelitian lapangan

Mencari data-data dilapangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini. Data- yang diperoleh dari lapangan berupa data dari tokoh maupun dari masyarakat.

1. Teknik Pengumpulan data
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kajian pustaka.
3. Observasi langsung

Melakukan observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan terhadap objek yang di teliti.

1. Studi kepustakaan

Melakukan studi kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh data teoritis maupun hasil-hasil penelitian guna mempertajam analisis mengenai masalah penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk memberi arahan dengan mempelajari masalah yang diteliti dari buku-buku, majalah-majalah, dan surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah.

1. Analisis Data

Data yang di dapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang

diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa

secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung

kebenaran obyektif.

1. Lokasi Penelitian
2. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Majalengka
3. Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
4. **Legalitas Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online**

Perdagangan melalui internet pada umumnya sama dengan perdagaan biasa. Dimana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika pada perdagangan biasa pihak penjual dan pembeli melakukan pertemuan langsung guna membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya, lain halnya dalam jual beli online transaksi yang terjadi ini memerlukan media internet sebagai media utamanya, sehingga tidak adanya pertemuan langsung antara pihak penjual dan pembeli.

Jual beli online ini terjadi karena adanya dampak dari perkembangan tekologi saat ini yang memberikan implikasi terhadap semua sektor , salah satunya sektor bidang hukum.

Di Indonesia pengaturan terhadap perjanjian jual beli online belum adanya aturan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian jual beli online,yang umum dilakukan saat ini jika terjadinya perjanjian jual beli online masih menggunakan aturan dalam buku III KUHPerdata yang memuat tentang perjanjian.

Dalam sebuah perjanjian jual beli online tentunya terjadi antara dua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji dan pihak yang yang lain untuk melakukan sesuatu. Dimana perjanjian jual beli online yang terjadi dapat mengunakan dasar hukum pasal 1313 KUHPerdata sebagai pengaturanya . Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata dapat terpenuhi , sehingga perjanjian jual beli online ini jika ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber dari KUHPerdata dapat dinyatakansah karena telah memenuhi syarat baik itu syarat obyektif maupun syarat subyektif maka baimana kontrak pada umumnya perjanjian jual beli online secara tidak langsung harus memenuhi asas asas kontrak dalam KUHPerdata,pemenuhan tersebut dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) *BW* yang selengkapnya berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi setiap orang bebas mengadakan atau membuat perjanjian, baik perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang maupun perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang. Asas ini biasa juga disebut sebagai sistem terbuka, artinya terbuka secara bebas bagi orang menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sebagaimana dikehendaki. Bahkan dengan sistem terbuka ini, setiap orang yangmengadakan perjanjian bebas menciptakan hak-hak perseorangan di luar atau yang belum diatur oleh Buku III ***BW***. Sistem terbuka ini berlawanan dengan sistem tertutup sebagaimana diatur dalam Buku II ***BW*** yang mengandung arti bahwa setiap ketentuan dalam Buku II ***BW*** tidak boleh disimpangi atau dilanggar oleh siapapun.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak membolehkan masyarakat secara bebas menentukan syarat, isi, dan menciptakan hak-hak perseorangan, bukanlah berarti bahwa orang sebebas-bebasnya menentukan syarat dan isi serta menciptakan hak-hak perseorangan dalam membuat perjanjian, melainkan tetap dibatasi oleh tiga hal, yakni tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1337 ***BW***. Sekaitan dengan hal tersebut, Subekti mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak pada dasarnya membolehkan membuat perjanjian atau kontrak yang berisi dan macam apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, penulis memahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPerdata yang besifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. Buku ketiga hanya bersifat pelengkap , bukan hukum keras atau hukum yangmemaksa. Kontrak yang terjadi dalam *jual beli online* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara *penjual* dan *pembeli*. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak *jual beli online,* meskipun dalam dalam kontrak tersebut bukanlah hasil dari negosiasi yang berimbang dari dua belah pihak namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan, karena seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakatnya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan asas kebebasan berkontrak

(*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPerdata, maka para pihak dalam *jual beli online* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.

1. Asas konsensual

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPerdata ditemukan istilah “semua” yang menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak,dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian. Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdata dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dalam perjanjian jual beli online yang terjadi antara penjual denganpembeli bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana dalam perjanjian initidak seperti kontrak konvensioanal yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital atau *digital message* atau kontrak *paperless*, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam jual beli onlineterjadi ketika penjual menyodorkan *form* yang berisi mengenai kontrak dan pembelimelakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan *check* atau menekan tombol *accept* sebagai tanda persetujuan. Sehingga hal tersebut menunjukan adanya persamaan kehendak antara penjualdenganpembeli.

1. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdata tersebut.

1. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya,dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai Undang-Undang. Untuk membeikan kepercayaan kepada pembeli penjual biasanya pihak penjual memberikan garansi atau jaminan layanan, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap pembeli.

1. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pucta Sunt Servanda*)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pucta Sunt Servanda*) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu: “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi. Kontrak jual beli onlineterjadi karena adanya kesepakatan antara mercahant dengan pembelimengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak pembelidengan pihak penjual maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undangundang bagi keduanya.

1. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas *Pucta Sunt Servanda* dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan atas KUHPerdata, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak.

1. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masingmasing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam *jual beli online* pihak *pembeli* diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak *penjual*, ketika hal tersebut telah dilaksankan maka pihak merchant pun akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan *customer* sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukan adanya keseimbangan.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik karena perjanjian jual beli online ini mengunakan media elektronik maka dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 menyebutkan bahwa informasi dan transaksi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang artinya perjanjian jual beli online ini dinyatakan sah.

1. **Akibat Hukum Yang Timbul dari adanya Wanprestasi dari Salah Satu Pihak pada perjanjian jual beli online**

Didalam sebuah perjanjian konvensional maupun perjanjian beli online tidak terlepas dari adanya kealpan dari salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli . Pada umumnya mengapa bisa terjadi adanya kealpaan (wanprestasi) ini biasanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya dan tidak mendapat haknya baik itu terjadi pada penjual maupun pembeli.

Kasus yang sering terjadi didalam perjanjian jual beli online biasanya yang sering melakukan kealpaan dalam transaksi ini adalah pihak penjual yang mana penjual tidak memenuhi kewajibanya sebagai penjual misalnya penjual tidak memberikan atau mengirimkan barang yang diinginkan pembeli, keterlambatan pengiriman dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli. Tak hanya pihak penjual yang sering melakukan kealpaan dari pihak pembeli juga sering terjadinya kealpaan karena tidak melakukan kewajibanya sebagai pembeli misalnya pembeli tidak memberikan hak penjual berupa bayaran atas barang yang diterimanya.Oleh karena itu, akibat yang timbul dari wanprestasi ini biasanya penggantian ganti rugi dan pembatalan perjanjian berupa pengembalian uang , pengembalian barang , kompensasi pemotongan biaya maupun mengajukan gugatan terhadap kerugiannya sesuai dengan pasal 38 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Penjual Dan Pembeli dalam Jual Beli Online**

Dalam suatu perjanjian jual beli tentunya adanya dokumen perjanjian begitu pula dengan perjanjian jual beli online terdapatnya dokumen elektronik yang isinya aturan dan kondisi yang harus di patuhi oleh penjual dan pembeli yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah yang dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menghindari adanya penyahgunaan (wanprestasi) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupa kejahatan secara elektronik.

Dalam perjanjian jual beli online ini pihak penjual dan pembeli melakukan aturan yang telah disepakati kedua belah pihak biasanya didalamnya mengatur tentang pembayaran, garansi dan privacy data pribadi baik itu data penjual maupun pembeli ,data ini lah yang menjadi dasar dari perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian elektronik yang mana di atur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. **Kesimpulan**
2. Perjanjian Jual beli melalui toko online pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional yang dimana kedua belah pihak melakukan sebuah kesepakatan. Bedanya jual beli online ini memerlukan penggunaan internet sebagai media utamanya. Dasar hukum jual perjanjian jual beli ini adalah buku III KUHPerdata yang di jelaskan pada pasal 1313 tentang perjanjian. Suatu keabsahan dalam perjanjian jual beli online ini dapat dinyatakan sah karena Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah melegalkan adanya suatu perjanjian di internet. Karena dalam perjanjian jual beli ini menggunakan media internet dalam melakukan transaksi.
3. Perjanjian jual beli online tidak lepas dari adanya kealpaan antara penjual maupun pembeli ini dikarenakan salah satu pihat tidak memenuhi kewajibannya dan pihak yang lain tidak mendapatkan haknya dari perjanjian jual beli ini. Akibatnya jika terjadinya wanprestasi maka biasanya dalam membuat suatu perjnjian maka salah satu pihak melakukan ganti rugi kepada pihak lain atau bisa batal perjanjiannya sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Perlindungan hukum pada perjanjian jual beli online ini pada dasarnya juga sama dengan perjanjian pada umumnya. Karena dalam perjanjian jual beli online ini juga terdapatnya dokumen perjanjian yang dimana dokumen ini berupa dokumen elektronik yang dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah di jelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 guna menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum jual beli online ini meliputi data pribadi dari kedua belah pihak.
5. **Saran**
6. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui legalitas dari suatu perjajian online maka di perlukannya sosialisasi tentang Undang-Undang yang mengatur legalitas suatu perjanjian jual beli online, yang mana diharapkan bagi masyarakat yang melaakukan transaksi jual beli online ini dapat mengikuti aturan yang berlaku.
7. Bagi penjual maupun pembeli transaksi jual beli online diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai pelaku usah dan pembeli, agar meminimalisir kealpaan dalam jual beli online.
8. Diharapkan tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli online karena dilindungi oleh Undang-Undang yang mengatur tentang Jual beli online.

**DAFTAR PUSTAKA**

**SUMBER BUKU :**

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung : PT.Refika Aditama, 2004).

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan, (*Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

**SUMBER INTERNET :**

*http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/,* diakses pada 17 April 2018, pukul 12:04.

*http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak- Digunakan-Di-Indonesia*, diakses pada 17 April 2018, pukul 11:57.

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka [↑](#footnote-ref-1)
2. Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta:2009, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 281. [↑](#footnote-ref-3)
4. *http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak- Digunakan-Di-Indonesia*, diakses pada 17 April 2018, pukul 11:57. [↑](#footnote-ref-4)
5. *http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagram-kebanyakan-cewek/,* diakses pada 17 April 2018, pukul 12:04. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* PT.Refika Aditama, Bandung,2004, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 228. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-8)